

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-005/REK/UPM/II/2021

Tentang
**Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Paramadina 2021-2025**

Pejabat Rektor Universitas Paramadina,

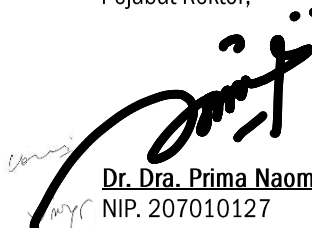
- Menimbang :
1. Bahwa seiring kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kesenian (IPTEKES), serta perkembangan Universitas Paramadina, dipandang perlu ditetapkannya sebuah dasar, pedoman, rujukan perencanaan, dan pelaksanaan penelitian;
 2. Bahwa hasil Rapat Koordinasi Direktorat Penelitiandan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) telah menentukan poin-poin penting dalam penyusunan Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat oleh karena itu Universitas perlu menetapkan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Paramadina Periode 2021-2025 dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016).
 3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor- SK-030/Pengurus/YWP/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2018-2022.
 4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Statuta Universitas Paramadina.
 5. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-010/Pengurus/YWP/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rencana Induk Kampus Periode 2021-2045 Universitas Paramadina;
 6. Surat Keputusan Rektor Nomor. SK-010/REK/UPM/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2021-2025 Universitas Paramadina;
 7. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-003/REK/UPM/VIX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
 8. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-040/REK/UPM/VI/16 tanggal 7 Juni 2016 tentang Penetapan Rencana Induk Riset Tahun 2016-2020.
- Memperhatikan :
1. Rencana Induk Penelitian Tahun 2016-2020;
 2. Rapat Penyusunan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat UPM pada bulan Januari 2020;
 3. Rapat PPM, PMI dan Fakultas sejak bulan Januari hingga Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengesahkan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Paramadina Tahun 2021-2025.
 2. Memberlakukan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Paramadina Tahun 2021-2025 sebagai dasar, pedoman, rujukan perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan PkM di Universitas Paramadina.
 3. Dokumen Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Paramadina Tahun 2021-2025 merupakan acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 4. Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Februari 2021

Universitas Paramadina
Pejabat Rektor,



Dr. Dra. Prima Naomi, MT
NIP. 207010127

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur
4. Ketua Program Studi
5. Sekretaris Program Studi
6. Manajer
7. Arsip